



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jl. Guru - guru Km. 3,5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang Sum - Sel
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Faxs (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
Nomor : 420 / 83 / D / DIK / 2015

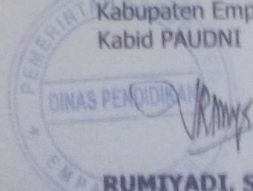
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD MELATI

- MEMBACA : a. It Permohonan Pengelola Kelompok Bermain PAUD MELATI Kecamatan Saling Nomor : 03/PAUD-MELATI/DIK/2015 Tanggal 21 Oktober 2015 perihal Perpanjangan Izin Operasional D
b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Saling Nomor : 420/050/UPTD-SLG/DIK/2015 Tanggal 20 Oktober 2015
- MENIMBANG : a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
- MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain PAUD MELATI Kecamatan Saling Tipe C dari tanggal 22 Oktober 2015 s/d 22 Oktober 2016 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut:
a. Nama Lembaga : PAUD MELATI
b. Ketua Pengelola : ERNAWATI, S.Pd
c. Alamat : Desa Taba Kecamatan Saling Kab. Empat Lawang
- KEDUA : Yayasan Pendidikan PAUD Melati dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain / PAUD Wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku
- KETIGA : Apabila ternyata Kelompok Bermain/PAUD dimaksud melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 22 Oktober 2015

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid PAUDNI



Tembusan disampaikan kepada
1. UPTD Pendidikan Kecamatan Saling
2. Arsip

RUMIYADI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19660707 198804 1 001